



**DINAMIKA NEGOSIASI DAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN
PASCA PENUTUPAN TAMBANG EMAS GUNUNG BOTAK
DI KABUPATEN BURU**

***THE DYNAMIC OF NEGOTIATION AND TRUST BUILDING
AFTER THE CLOSING OF GUNUNG BOTAK
GOLDMINE IN BURU REGENCY***

Arman Anwar*

Abstrak

Potensi kandungan emas yang sangat besar di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku mestinya menjadi anugerah yang disyukuri bukan justru sebaliknya menjadi bencana atau kutukan. Betapa tidak, sejak ditemukan pada Oktober 2011 lalu telah terjadi kerusakan lingkungan yang parah akibat pencemaran zat kimia merkuri dan sianida, rusaknya vegetasi dan ekosistem di wilayah areal penambangan akibat penebangan pohon dan timbunan material limbah, serta jatuhnya korban jiwa baik karena kecelakaan kerja maupun konflik antar pendatang dan penduduk lokal, belum lagi dampak ikutan berupa terjadinya inflasi akibat naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok di masyarakat. Kondisi realitas tersebut telah mengancam kelangsungan program pemerintah yang telah menjadikan Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan dan perairannya menjadi lumbung ikan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari preventif hingga tindakan represif berupa pengusiran dan pengosongan paksa namun tetap saja tidak berhasil. Dinamika yang terjadi menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji, Penelitian ini menggunakan Metode "*Social Legal Research*", yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Ditemukan bahwa secara empiris, negosiasi yang dilakukan belum sesuai dengan harapan dan penegakan hukum tidak dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, hukum tidak bekerja/berjalan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penguatan kapasitas negosiator dan penyadaran hukum masyarakat serta dalam penegakan hukumnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kepentingan hukum.

Kata kunci: lingkungan hidup; penambangan emas; penegakan hukum.

Abstract

The huge gold potential in Gunung Botak of Buru Regency in the province of Maluku should have been a blessing instead of a disaster. Since it was found in October 2011, there has been a great environmental damage because of mercuric and cyanide use, vegetation and ecosystem breakdown

* Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jln. Ir. M. Putuhena Poka Ambon, 081388300295, e-mail: arman_1170@yahoo.com.au.

because of logging, waste pile also death because of working accident or native and foreigner conflict. Furthermore it has triggered inflation. This reality threatened government program that promotes Buru Regency as national food shelter and its water as fishery pond. There has been many steps taken range from preventive to repressive method such as expelling and forced moving, which are unsuccessful. This phenomenon is becoming an interesting dynamic to be observed.. This research apply "Social Legal Research" method which is a legal research which put forward legal as social symptom. Through statute approach and case approach, it was found that empirically, negotiation is far from expected and law enforcement was inconsistent. Therefore the law was implemented within society. Furthermore, negotiator capacity and legal awareness need to strengthen so that law enforcement will not be under pressure of external legal condition.

Keywords: *environment; goldmine; law enforcement.*

PENDAHULUAN

Profil Kabupaten Buru

Kabupaten Buru berada di Pulau Buru yang merupakan pulau kedua terbesar setelah Pulau Seram dalam Provinsi Maluku. Kabupaten Buru merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 46 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Nomor 3961).

Luas wilayah Kabupaten Buru 7.594,98 Km² yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 Km² dan luas lautan 1.972,5 Km² serta luas perairan 57,4 Km² dengan panjang garis pantai 232,18 Km².¹

Kabupaten Buru memiliki wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari 10 kecamatan dan 82 desa serta 103 dusun. Selain itu juga memiliki sistem pemerintahan adat yang terdiri atas 4 petuanan/*rechtsgemeenschap* yang sampai saat ini masih eksis di dalam menangani adat dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sebagai aset kekayaan budaya daerah. Karakteristik sistem adat, kultur dan kearifan lokal yang dibangun dalam keberagaman dan kehidupan sosial kemasyarakatan masih melekat kuat termasuk proses jalinan asimilasi dan akulturasi antar sesama warga masyarakat yang berlangsung aman dan harmonis. Keempat wilayah petuanan/*rechtsgemeenschap* yang dimaksud adalah: (1) Petuanan Leisela, (2) Petuanan Tagalisa, (3) Petuanan Lilialy, dan (4) Petuanan Kaiely. Masing-masing wilayah petuanan/*rechtsgemeenschap* dipimpin oleh pemerintahan adat yang dikepalai oleh seorang Raja.²

¹ Peraturan Bupati Buru Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buru Tahun 2007-2012, Pemerintah Kabupaten Buru Mei 2007, hlm. 1.

² Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2005 yo Keputusan Bupati Buru Nomor 146-51 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Nomor 146-25 Tahun 2003 tentang Penetapan Jumlah Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Buru, 3 April 2006.

Pulau Buru Sebagai Tempat Tahanan Politik G30S-PKI

Di masa Orde Baru, Kabupaten Buru dijadikan sebagai Pulau bagi tahanan politik (Tapol) G30S-PKI dengan nama INREHAB (Instalasi Rehabilitasi) Pulau Buru yang dikelola oleh Badan Pengelola *Resettlement* Pulau Buru (BAPRERU). Jumlah Tapol yang ditahan sebanyak 12.000 Tapol.³ Pramoedya Ananta Toer termasuk salah satu tahananannya (1969-1979). Selama menjalani masa penahanannya banyak karya sastra yang berhasil diciptakannya dan terkenal secara fenomenal baik di Indonesia maupun Dunia (diterjemahkan lebih dari 42 Bahasa). Pulau Buru menjadi sumber inspirasi dan ilham dalam karya-karya tetraloginya seperti "Bumi Manusia", "Anak Semua Bangsa", "Jejak Langkah", dan "Rumah Kaca". Selain itu, novel karangannya yang terkenal adalah "Nyanyian Sunyi Seorang Bisu" yang menceritakan kehidupan Tapol di Pulau Buru. Setiap sisi kehidupan di masa penahanan itu diceritakan dengan detail dan menawan. Karya sastranya bukan hanya memotret kehidupan keseharian para Tapol, tetapi juga menggambarkan dengan rinci budaya masyarakat adat setempat.

Kabupaten Buru Menjadi Lumbung Padi Nasional

Sejak masuknya program transmigrasi di Pulau Buru pada tahun 1978, pertanian tanaman pangan menjadi salah satu sektor unggulan. Keberhasilan yang dicapai di sektor ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja untuk melakukan panen raya padi pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2015

juga dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dalam kegiatan yang serupa. Sebagai wujud komitmen pemerintah yang hendak menjadikan Kabupaten Buru sebagai daerah lumbung padi nasional maka Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3,44 triliun.

Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Buru, target produksi padi tahun 2016 untuk Kabupaten Buru sebesar 49.964,40 ton gabah giling dengan luas panen seluas 10.405 hektar dengan rata-rata produktivitas 4,8 ton padi kering giling. Pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui penempatan luas lahan baku sawah di Kabupaten Buru sebesar 7.207 hektar dengan rata-rata realisasi tanam hamparan per tahun 10 ribu hektar.⁴ Namun demikian sektor pertanian di Kabupaten Buru juga mengalami tantangan yang tidak ringan seperti turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, perubahan iklim, tidak ada nilai tambah hasil produksi karena dijual sebagai bahan mentah. Semuanya ini secara perlahan telah menurunkan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB.⁵

Kabupaten Buru Memiliki Potensi Sumber Daya Mineral Emas

Kabupaten Buru selain dikenal sebagai daerah penghasil beras juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya mineral logam berupa emas. Semenjak emas ditemukan secara tak sengaja oleh Tarno seorang transmigran asal Banyuwangi pada tahun 2011. Sejak itu, kabar tentang Gunung Botak Kabupaten Buru dimana emas itu ditemukan menjadi trending topik yang hangat di berbagai media masa maupun

³ Hersri Setiawan, *Memoar Pulau Buru*, Indonesia Tera, Jakarta, 2004, hlm. 223.

⁴ Hery Setiono, "Tanam Perdana Padi Sawah", <http://burukab.go.id/>, diakses 6 April 2016.

⁵ "Revitalisasi sektor pertanian dan kehutanan", <http://burukab.go.id/>, diakses 6 April 2016.

di media sosial. Masyarakat di Kabupaten tersebut bergembira dan menaruh harapan besar karena potensi sumber daya alam berupa emas di daerahnya memberikan janji kesejahteraan dan kemakmuran bagi mereka dari sektor pertambangan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buru pada tahun 2009 relatif cukup tinggi yakni sebanyak 17.477 jiwa atau 33,02 % dari jumlah penduduk 51.393 jiwa. Rumah tangga miskin adalah 2.887 jiwa atau 27,99 %, dan kategori sangat miskin adalah 2.204 jiwa atau 21,37 % serta kategori hampir miskin 833 jiwa atau 8,08 % dari jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 73.666 jiwa. Penduduk dengan kategori menganggur mencapai 1.089 orang.⁶ Sedangkan Provinsi Maluku secara keseluruhan berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS tahun 2014, menempati urutan keempat sebagai daerah termiskin di Indonesia.⁷

Berdasarkan hasil eksplorasi potensi geologi yang dilaksanakan di Kabupaten Buru pada tahun 2013, diketahui bahwa Kabupaten Buru memiliki potensi mineral logam emas dan pasir besi beserta mineral lainnya, dan mineral bukan logam serta batuan. Selain di Gunung Botak yang terletak di Desa Dava, Dusun Wamsait Kecamatan Waeapo, sampai saat ini penambangan emas juga telah dilakukan tersebar di empat lokasi yaitu di daerah Lea Bumi, Gogorea, Derlale/Metar dan Waepotih/Waedanga. Pada empat lokasi dimaksud penambangan dilakukan secara tradisional dan ditambang secara ilegal oleh masyarakat.⁸ Tak kurang dari 20.000 penambang ambil bagian dalam aksi perburuan emas tersebut.⁹ 80% para penambang merupakan pendatang dari

berbagai daerah di Indonesia seperti dari daerah Tasikmalaya Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya adalah penduduk lokal.

Latar Belakang Masalah

Emas bagi masyarakat Kabupaten Buru di harapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan, namun yang terjadi sebaliknya, emas menjadi sumber konflik di berbagai bidang kehidupan seperti antara lain di bidang lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan hukum. Bentuk permasalahan lingkungan berupa rusaknya lingkungan hidup akibat penggunaan bahan kimia merkuri dan sianida, rusaknya vegetasi dan ekosistem di wilayah areal penambangan akibat penebangan pohon dan timbunan material limbah beracun yang mengalir sampai ke laut melalui aliran sungai. Dari sisi ekonomi memperlihatkan terjadinya inflasi akibat naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok di masyarakat. Secara sosial juga menimbulkan persoalan tersendiri dengan menjamurnya praktek prostitusi di kafe-kafe dan warung remang-remang sehingga beresiko tinggi terjadinya penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Bahkan juga telah menimbulkan kerawanan keamanan karena meningkatnya angka kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan tindak kriminal lainnya. Selain itu, yang juga tak kalah menariknya adalah dalam rentang waktu sejak Oktober 2011 sampai November 2015 telah 25 kali Pemerintah Kabupaten Buru berupaya melakukan negosiasi agar dapat melakukan penutupan tambang emas di Gunung Botak namun tidak pernah

⁶ "Revitalisasi sektor pertanian dan kehutanan", diakses 6 April 2016.

⁷ Diah Utami, "Maluku Peringkat Keempat Termiskin di Indonesia", <http://ambonekspres.com>, diakses 24 Maret 2016.

⁸ Pemda Buru, "Potensi Geologi Kabupaten Buru", <http://burukab.go.id/>, diakses 24 Maret 2016.

⁹ "Hanya Mendapat Racun", *Kompas*, 13 November 2015.

berhasil. Demikian pula Gubernur Maluku Said Assagaf sampai 2 kali mengintruksikan penghentian penambangan emas ilegal di sana (22 Oktober 2014 dan 4 Februari 2015), namun tetap saja sekitar 10.000 petambang masih beraktivitas disana.¹⁰ Persoalan dalam penegakan hukum juga demikian, hukum seperti sulit untuk ditegakkan. Sehingga terjadi inkonsistensi dalam menaati peraturan yang berlaku. Hingga pasca penutupan tambang juga justru menimbulkan konflik baru karena kebijakan pemerintah daerah Maluku yang tumpang tindih dan tidak transparan serta sarat korupsi sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Identifikasi Masalah

Mengingat masalah yang terjadi sangat luas, maka dalam tulisan ini hanya akan difokuskan pada dinamika negosiasi dan bagaimana membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah daerah serta upaya melakukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini bertujuan meneliti beberapa permasalahan sosial dengan menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum maka ruang lingkup pembahasannya hanya pada seputar persoalan empiris mengenai efektifitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum dan peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum serta pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan

hukum, dihubungkan dengan masalah yang telah teridentifikasi di atas.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemikiran yang konstruktif terhadap persoalan yang berhubungan dengan dinamika negosiasi untuk membangun kepercayaan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta upaya melakukan penegakan hukum yang efektif atas terjadinya kerusakan lingkungan di Gunung Botak Kabupaten Buru khusus terhadap pelaku utama kejahatan lingkungan. Sehingga diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Buru serta untuk lebih memperkaya khasanah pengetahuan khususnya tentang hukum lingkungan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah "Social Legal Research", yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial dengan menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹¹ Kajiannya adalah tentang efektifitas hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum dan peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum serta pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

Penelitian menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Tipe penelitian dalam penulisan ini

¹⁰ "Presiden Perintahkan Tambang Ditutup", *Kompas*, edisi 9 Mei 2015.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 87.

adalah kualitatif yang artinya menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi.¹² Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang terkait dengan obyek penelitian. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara semua bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier, dikumpulkan, diseleksi, atau diolah dan disusun secara sistematis, selanjutnya dikaji guna memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

Masyarakat Buru merupakan masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).¹³ I.G. Krisnadi¹⁴ menjelaskan proses terbentuknya persekutuan hukum adat di pulau Buru, dimulai dari suku bangsa *Alifuru*¹⁵ yang merupakan cikal bakal penduduk asli pulau Buru membentuk masyarakat genealogis menurut garis keturunan ayah (patrimonial). Masyarakat ini terus berkembang mencapai kesatuan politik (*polity*) lebih nyata yang berpuncak pada terbentuknya suatu negeri.¹⁶ Dimulai dari *mata rumah*¹⁷ yang berkumpul menjadi *rumah tau*¹⁸ dan membentuk soa.¹⁹

Sejumlah soa kemudian sepakat untuk membentuk suatu negeri.

Pengertian negeri di Kabupaten Buru sangat berbeda dengan di Ambon. Di Ambon, negeri (*negory*) disamakan artinya dengan pedesaan yang dikepalai oleh Kepala Negeri yang disebut Raja yang sama kedudukannya dengan seorang Kepala Desa.²⁰ Sementara di wilayah Kabupaten Buru, Raja membawahi beberapa desa yang merupakan bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat yang disebut petuanan atau *Rechtsgemeenschap*.

Pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dapat dilihat dalam UUD 1945 sebagai perangkat hukum tertinggi dan sumber utama peraturan perundang-undangan nasional. Wujud penghormatan dan pengakuan negara terhadap masyarakat adat beserta segala hak-haknya tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajawaliPres, Jakarta, 2006, hal. 13.

¹³ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁴ I.G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 21.

¹⁵ Suku bangsa Alifuru merupakan hasil campuran ras Kaukasoid, Mongoloid dan Papua.

¹⁶ Bentuk kekerabatan dalam suatu teritorial. Negeri merupakan basis masyarakat adat Buru.

¹⁷ Kelompok-kelompok kekerabatan bersifat patrilineal dan patrilokal. Mata rumah disebut juga “fam” merupakan suatu kehidupan bersama yang terdiri dari para suami dan para istri dan para pria dan para wanita yang belum kawin.

¹⁸ Berbagai mata rumah yang masih dalam garis keturunan ayah menggabungkan diri dalam suatu teritorial tertentu.

¹⁹ Soa adalah beberapa *Rumah Tau* yang mempunyai hubungan genealogis teritorial bergabung menjadi satu soa yang dipimpin oleh Kepala Soa.

²⁰ H. Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, 1986, Bandung, hlm. 240.

Selain itu diatur juga dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa: "Penegasan pengakuan oleh Negara dilakukan (a) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (b) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (c) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (d) dalam lingkungannya yang tertentu pula; (e) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan peradaban bangsa; dan (f) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu Negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia".²¹

Dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada pada tanah-tanah hak ulayat masyarakat hukum adat maka masyarakat hukum adat memilikinya sesuai dengan hak-hak tradisionalnya guna dimanfaatkan bagi kepentingan mereka. Sedangkan peranan Negara adalah menguasai dalam fungsi publik yaitu sebagai bentuk pemberian wewenang kepada Negara untuk mengatur 3 (tiga) kewenangan atau hak sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Budi Harsono mengatakan bahwa:

"Kewenangan Negara dalam bidang pertanahan diatas merupakan pelimpahan tugas bangsa yang merupakan bagian dari "fungsi publik" dari Negara. Oleh sebab itu, penguasaan tanah oleh Negara dalam arti hak menguasai Negara berbeda dengan hubungan hukum yang bersifat pemilikan antara Negara dengan tanah berdasarkan *Domein Verklaring* dalam Hukum Tanah Administratif pada waktu sebelum berlakunya UUPA".²²

Oleh karena itu maka pemilikan dan pemanfaatannya harus diatur oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam UUPA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) merupakan bentuk pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat atas hak-haknya yang harus dihormati oleh Negara, tanpa mengurangi makna Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manakala pelaksanaan hak-hak masyarakat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara secara nasional dan/atau bersifat melawan hukum karena merugikan orang lain, maka sebagai konsekuensi Pemerintah memiliki kekuasaan pemerintahan untuk melakukan

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Presss, Jakarta, 2006, hlm. 42.

²² Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 272.

suatu tindakan penegakan hukum sebagai pelaksanaan yurisdiksi negara. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara pada Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Kewenangan pemerintah pusat dimaksud dapat diatribusikan kepada pemerintah daerah secara vertikal, termasuk dalam bidang perizinan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memperoleh izin usaha pengelolaan yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai wilayah kewenangannya.

Kasus pencemaran lingkungan akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat lokal dan pendatang di Gunung Botak Kabupaten Buru telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan. Karena itu maka pemerintah harus melakukan penegakan hukum lingkungan yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengakui adanya hak-hak prosedural penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya

dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 85 ayat (2) menyebutkan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), secara umum dapat diartikan sebagai satu upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dengan demikian negosiasi adalah proses tawar menawar yang bersifat konsensus yang di dalamnya para pihak berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Negosiasi adalah suatu keterampilan yang bersifat mendasar yang dibutuhkan oleh para negosiator. Negosiasi baik yang bersifat transaksional (*transactional negotiation*) maupun dalam konteks penyelesaian sengketa (*dispute negotiation*), tidak hanya sekedar sebuah proses yang bersifat intuitif, melainkan proses yang harus dipelajari, perlu pengetahuan, strategi dan keterampilan tertentu. Dalam proses bernegosiasi setidaknya ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan yaitu *culture*, legal dan *practical*. Hal terpenting lainnya adalah tidak adanya pengingkaran dari salah satu pihak terhadap hasil negosiasi. Pengingkaran baik seluruh atau sebagian kesepakatan akan mengakibatkan kegagalan negosiasi yang dapat berakhir dengan terjadinya konflik.

Supaya negosiasi dapat berhasil dengan baik dan memuaskan para pihak, maka seorang negosiator harus menggunakan strategi dan taktik. Strategi-strategi negosiasi

merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan kekuatan, pertukaran informasi, dan interaksi diantar para pihak pelaku negosiasi.

Menurut Garry Goodpaster,²³ secara esensial ada tiga strategi dasar negosiasi yaitu:

1. Bersaing (*competing*);
Negosiasi dengan cara bersaing atau kompetitif, disebut juga "*hard bargaining*" (tawar-menawar bersikeras), distributif, posisional, "*zero-sum bargaining*" (menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau "*win-lose bargaining*" (tawar-menawar menang kalah). Negosiasi bersaing mempunyai maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap pihak lain, yaitu untuk mencari kemenangan, berupaya mendapatkan harga termurah, laba yang besar, biaya rendah, persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak lain.
2. Kompromi (*compromising*);
Strategi negosiasi kompromi disebut juga "*soft bargaining*" (negosiasi lunak), "*win-some-lose-some*" (mendapat dengan member) atau "*take and give bargaining*". Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi ganti atas beberapa yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Pada prinsipnya satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan, negosiator tidak mendapatka semua yang diinginkannya, tetapi hanya sebagian.
3. Kolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*).
Negosiasi berkolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*) disebut juga nego-

siasi integratif atau kepentingan (*positive-sum atau win-win*). Dalam strategi ini para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri, juga memenuhi kepentingan pihak mitra untuk mencapai keuntungan, para pihak harus saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing.

Howard Raiffa menyatakan,²⁴ agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, di antaranya sebagai berikut:

1. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran (*willingness*);
2. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
3. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
4. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
5. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.

Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas di Gunung Botak

Pertambangan emas ilegal Gunung Botak telah membawa dampak kerusakan lingkungan yang cukup parah. Sungai Waiapo yang menjadi sumber irigasi menjadi keruh sejak tambang ilegal masif dikerjakan sejak 2011. Sejumlah penambang melakukan penambangan emas dengan menggunakan

²³ Garry Goodpaster, Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 21-24.

²⁴ Howard Raiffa, The Art and Science of Negotiation, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1982, dalam Suyud Margono, hal. 55.

merkuri dan sianida di pinggir sungai itu. Limbahnya pun dibuang ke sungai tersebut. Posisi Gunung Botak yang berada di hulu persawahan membuat merkuri bercampur sianida yang dibuang menjadi terbawa arus sungai ke hilir melewati persawahan hingga berakhir di Teluk Kayeli. Lokasi yang tercemar mencapai panjang 30 kilometer dari titik awal pembuangan limbah. Peneliti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, Yusthinus T. Male, mengatakan, berdasarkan penelitiannya pada 2012, kandungan merkuri di dalam air sungai itu telah melebihi ambang batas. Sampel yang diambil di beberapa lokasi di sungai menunjukkan, kadar merkuri tertinggi 9 miligram (mg) per 1 kilogram (kg) lumpur. Di pesisir Teluk Kayeli yang menjadi muara sungai itu ditemukan konsentrasi merkuri sebanyak 3 mg per 1 kg lumpur, padahal ambang batas merkuri tidak boleh lebih dari 0,1 mg per 1 kg lumpur. Kandungan merkuri juga ditemukan pada sejumlah tanaman seperti kacang panjang dan terong. Penelitian selanjutnya di Tahun 2014, menemukan merkuri sudah masuk ke tubuh manusia, baik melalui udara maupun rantai makan. Selain sungai, sejumlah biota laut di Teluk Kayeli yang menjadi muara sungai juga sudah terkontaminasi merkuri. Sedangkan kandungan merkuri pada udang, ikan, kerang-kerangan, dan kepiting yang diambil dari Teluk Kayeli mengandung konsentrasi merkuri pada 30 persen sampel yang diambil. Semuanya melampaui batas atas menurut standar nasional yang hanya 0,5 miligram per 1 kilogram sampel. Pada udang, kandungan merkuri tiga kali dari standar, ikan tujuh kali, kerang-kerangan enam kali, dan kepiting dua kali. "Ini adalah ancaman serius," menurut ahli

kimia dari Universitas Pattimura tersebut.²⁵

Selain itu, peneliti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura Masudin Sangaji, juga membenarkan hal yang sama dengan mengatakan bahwa pencemaran lingkungan akibat penggunaan zat berbahaya tidak hanya mengancam keamanan pangan di Pulau Buru yang telah ditetapkan sebagai salah satu sentra padi. Merkuri juga membahayakan biota laut di Maluku yang kini menjadi lumbung ikan nasional. Di teluk itu ada lebih dari 1.000 hektar mangrove, tempat bertelurnya ikan, yang hasilnya akan bergerak ke tengah laut dan menyebar ke sejumlah perairan Nusantara. Apalagi perairan di depan Teluk Kayeli juga merupakan jalur migrasi ikan tuna yang bergerak menuju Laut Arafura hingga Australia. Jika kondisi ini tidak dihentikan, ancaman terhadap keamanan perikanan tangkap di Maluku, bahkan Indonesia, bakal meluas. Pada kawasan itu memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi, yaitu sekitar 1,72 juta ton per tahun.²⁶

Keserakahan dan nafsu akan emas telah menimbulkan kerusakan lainnya berupa kubangan besar dengan garis tengah sekitar 1 kilometer dan kedalaman sekitar 200 meter. Lingkungan menjadi rusak, kesehatan dan kehidupan manusia sudah tak dihargai, dan potensi perluasan pencemaran terus terjadi dan semakin parah.

Inkonsistensi dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan Pertambangan

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

²⁵ "Sawah Terancam Tercemar Merkuri" Kompas edisi 7 Mei 2015, hlm. 22.

²⁶ "Lumbung Ikan RI Terancam". Kompas edisi 12 November 2015, hlm. 1.

Lingkungan Hidup (disebut UUPPLH) telah terpenuhi unsur-unsurnya, yakni (a) Adanya perbuatan melawan hukum; (b) Adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan; (c) Adanya kerugian pada orang lain atau lingkungan; (d) Adanya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan. Oleh karena itu, jika ditinjau dari UUPPLH maka pelakunya telah dapat dikenai pasal sebagai berikut:

Pasal 36: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan". Pasal 109: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 69: "(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup".

Pasal 98: "(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batu Bara juga mengatur bahwa pada Pasal 158: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1.0 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Meskipun telah nyata kerusakan lingkungan dan sudah jelas aturan hukumnya, namun aparat penegak hukum terkesan tidak serius menanganinya. Hal ini terbukti dari sampai dengan saat ini tidak ada proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Buru terhadap pelaku penambangan liar dan perusak lingkungan tersebut. Demikian pula ketika dikonfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Namlea ternyata belum ada satu kasuspun yang masuk ke Kejaksaan.²⁷ Padahal UUPPLH telah mengamanatkan bahwa:

Pasal 95: "(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri".

Pasal 90: "(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup".

Pasal 88: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan

²⁷ " Ketua DPRD Buru Nilai Polisi Tidak Serius", *Ambon Ekspres*, 16 Juni 2015, hlm. 17.

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Ikhsan Tinggapi (Ketua DPRD Kabupaten Buru) menyatakan keheranannya dengan mengatakan bahwa:

“Apa hebatnya para pelaku perusak lingkungan itu sampai mereka tidak satupun yang dapat disentuh hukum. Hebatnya lagi sudah merusak lingkungan di lokasi tambang ilegal Gunung Botak kini malah membuka lagi kawasan tambang ilegal baru di Gogorea dan bahkan aktifitas mereka dikawal aparat keamanan pula”.²⁸

Sinyalemen adanya praktek beking dari aparat keamanan tentu akan membuat persoalan semakin sulit diselesaikan. Aparat hukum yang mestinya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru bertindak melindungi pelaku kejahatan. Hal ini dapat menjatuhkan kewibawaan institusi penegak hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Aparat keamanan bersama-sama dengan pemerintah daerah harus tegas dalam menindak dan menghukum pelaku-pelaku perusak dan pencemar lingkungan dengan mengedepankan hukum secara konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu. Termasuk terhadap oknum aparat hukum maupun pejabat pemerintah daerah yang terlibat di dalamnya. Keberanian untuk melakukan itu hanya bisa dilakukan manakala terdapat law inforcement dan penerapan prinsip-prinsip *good government* secara baik dengan melakukan fungsi pengawasan internal dan eksternal secara optimal.

Negosiasi Penutupan Tambang Emas Ilegal Gunung Botak

Meskipun UUPPLH memberikan batasan dalam Pasal 85 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Namun ternyata pemerintah daerah lebih memilih mengambil langkah negosiasi dan melakukan penutupan tambang secara paksa. Tindakan penutupan tambang secara paksa dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan. Tindakan inipun dinilai tidaklah efektif karena setelah aparat keamanan pergi meninggalkan lokasi penambangan, para penambang pun kembali lagi berkativitas seperti biasa.

Desakan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk melakukan penutupan tambang emas ilegal di wilayah Gunung Botak terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Atas desakan tersebut, pemerintah daerah pun telah berupaya melakukan pendekatan, baik dengan para penambang maupun dengan masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat di Gunung Botak. Masyarakat adat memiliki peran yang menentukan atas keberadaan tambang ilegal di sana mengingat masyarakat adatlah yang memberikan peluang kepada para penambang untuk melakukan aktivitas penambangan dengan cara terlebih dahulu diharuskan membayar sejumlah uang kepada mereka. Keuntungan materi yang diperoleh menyebabkan masyarakat adat telah terbiasa dimanjakan dengan materi. Oleh karena itu, negosiasi yang dilakukan pemerintah daerah sering mengalami kegagalan dikarenakan hal tersebut. Selain itu, adanya pemahaman di sebagian masyarakat adat bahwa tanah ulayat adalah petuanannya (miliknya) sehingga

²⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

penguasaannya maupun cara bagaimana mereka memanfaatkannya adalah hak mereka seutuhnya.

Dalam pengamatan jurnalis Kompas bahwa kegagalan penertiban tambang liar dengan cara negosiasi juga disebabkan karena sejumlah pejabat dan keluarganya diduga terlibat dalam tambang ilegal di Gunung Botak. Mereka memodali penambang yang umumnya berasal dari luar daerah. Ada pula aktor lain yang memasok bahan berbahaya seperti sianida dan merkuri dan diperjualkan secara bebas di permukiman penduduk dan kawasan sekitar lokasi tambang. Karena itu, ada kekhawatiran bagi mereka kalau penutupan tambang liar berhasil dilakukan maka akan membuat oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab tersebut bakal kehilangan "lahan garapan".²⁹

Kondisi realitas tersebut diatas sangat menghambat keberhasilan dalam negosiasi. Tingkat dari keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan menguasai strategi dasar negosiasi yang disebut oleh Garry Goodpaster,³⁰ dengan menggunakan kolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*). Negosiasi berkolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*) disebut juga negosiasi integratif atau kepentingan (*positive-sum atau win-win*). Strategi ini para pihak bukan saja bertujuan memenuhi kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan pihak mitra untuk memaksimalkan keuntungan, para pihak harus berkolaborasi guna menyelesaikan masalah dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing. Bukan dengan

Kompromi (*compromising*);

Strategi negosiasi kompromi disebut juga "*soft bargaining*" (negosiasi lunak), "*win-some-lose-some*" (mendapat dengan memberi) atau "*take and give bargaining*". Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi ganti atas beberapa yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Pada prinsipnya satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan, negosiator tidak mendapatkan semua yang diinginkannya, tetapi hanya sebagian. Apalagi Negosiasi dengan cara bersaing atau kompetitif, disebut juga "*hard bargaining*" (tawar-menawar bersikeras), distributif, posisional, "*zero-sum bargaining*" (menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau "*win-lose bargaining*" (tawar-menawar menang kalah). Selain penguasaan strategi dasar negosiasi berkolaborasi, seorang negosiator juga harus memiliki pemahaman akan budaya dan adat (*culture*) masyarakat Buru sebagai suatu masyarakat persekutuan adat yang memiliki nilai-nilai luhur adat istiadat dan struktur kelembagaan adat masyarakatnya yang juga harus dihormati. Kemampuan lainnya yang juga harus dimiliki oleh Negosiator adalah pemahaman yang baik tentang *legal* dan *practical*.

Negosiasi sebagai satu upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan, hendaknya dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang adil dan profesional. Pemerintah daerah sebaiknya tidak memaksakan kehendak dengan melakukan tindakan-tindakan yang polisional tanpa memberikan pilihan sebagai alternatif solusi

²⁹ Fransiskus Pati Herin, "Bupati Buru Tak Hadiri Penutupan Tambang Liar Di Gunung Botak", Kompas, edisi 18 November 2015.

³⁰ Garry Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 21-24.

(*problem solving*) kepada masyarakat adat maupun kepada para penambang. Hanya dengan cara itu, negosiasi bisa menjadi proses tawar-menawar yang bersifat konsensus yang di dalamnya para pihak dapat memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa. Para pihak yang bersengketa duduk bersama secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara kooperatif dan saling terbuka.

Meskipun terlihat sederhana, negosiasi membutuhkan suatu keterampilan yang bersifat mendasar yang harus dimiliki oleh para negosiator. Negosiasi, baik yang bersifat transaksional (*transactional negotiation*) maupun di dalam konteks penyelesaian sengketa (*dispute negotiation*), tidak bisa dilihat sekedar sebuah proses yang bersifat intuitif, melainkan suatu proses yang harus dipelajari, perlu pengetahuan khusus, strategi dan keterampilan tertentu. Dan yang lebih penting lagi adalah dilakukan tidak dengan setengah hati atau karena memiliki kepentingan lain yang terselubung.

Kebijakan Pemerintah Daerah Maluku Pascapenutupan Tambang Emas

Dalam rentang waktu sejak Oktober 2011 sampai November 2015 telah 25 kali Pemerintah Kabupaten Buru berupaya melakukan negosiasi agar dapat melakukan penutupan tambang emas di Gunung Botak namun tidak pernah berhasil. Demikian pula Gubernur Maluku Said Assagaf sampai 2 kali mengintruksikan penghentian penambangan emas ilegal di sana (22 Oktober 2014 dan 4 Februari 2015). Namun tetap saja sekitar 10.000 petambang beraktivitas di sana. Pada

tanggal 8 Agustus 2015 Presiden Joko Widodo pun akhirnya mengeluarkan perintah kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal (Pol) Murad Isamil untuk segera menutup tambang ilegal Gunung Botak. Perintah itu ditindaklanjuti dengan mengirim sekitar 500 personel gabungan dari TNI dan Polri untuk melakukan penyisiran dan pengosongan tambang dari para penambang di Gunung Botak. Tambang liar itu baru berhasil dihentikan pada November 2015 dengan menepatkan lebih kurang 10 pos gabungan yang terdiri dari TNI, dan Polri.³¹

Meskipun tambang telah berhasil ditutup dengan cara paksa namun ternyata persoalannya tidak selesai sampai disitu. Pasca penutupan tambang, Pemerintah Daerah Maluku harusnya mampu untuk meyakinkan masyarakat dengan membuat kebijakan tentang perbaikan lingkungan dan mengatur tata kelola tambang secara baik dan legal. Hal ini harus dilakukan agar tidak lagi terjadi kerusakan lingkungan dan supaya dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun yang dilakukan justru sebaliknya. Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih, tidak transparan dan sarat korupsi. Hal ini diketahui ketika Dinas PU Maluku melakukan tender terbuka untuk melakukan pekerjaan normalisasi/pengerukan sedimen yang mengandung merkuri dan sianida di sungai yang tercemar. Hasilnya pemenang tender adalah PT. Citra Cipta Prima (CCP) sesuai dokumen kontrak Nomor: 01.610.614/KTRK/APBD-P/PPTK-GI/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015. Di lain pihak, Dinas ESDM Maluku juga dengan dasar MoU menunjuk PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) selaku kontraktor untuk mengerjakan

³¹ "Presiden Perintahkan Tambang Ditutup", Kompas edisi 9 Mei 2015.

pengambilan material yang sama. Akhirnya yang terjadi, perusahaan pemenang tender gagal keruk sungai Anahoni, karena telah dikuasai oleh PT BPS dengan pengawasan ketat dari oknum aparat personil TNI Kodim 1506 Nam-lea dan Yonif 731 Kabaresi.³²

Persengkongkolan antara PT. BPS dengan Kadis ESDM Maluku belakangan diketahui bahwa Kadis ESDM Maluku Martha Nanlohi mengaku telah menerima uang sebesar Rp 2,3 miliar dari PT. BPS. Martha mengklaim pemberian uang itu berupa hibah yang digunakan untuk membayar aparat keamanan yang berjaga di kawasan Gunung Botak.³³ Namun Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Komisaris Besar Budi Wibowo, mengatakan, pemberian uang itu bertujuan untuk mempengaruhi keputusan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memenangkan PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) dalam proyek penataan Gunung Botak, tindakan dimaksud bisa dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Sehingga patut diduga terjadi tindak pidana korupsi. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Maluku Bobby Palapia juga menambahkan bahwa pemberian hibah untuk pengamanan itu pun sedang dicermati pihak kejaksaan. Tidak tertutup kemungkinan terjadi suap. Menurut isi MOU menunjukkan, PT. BPS membantu pemerintah membersihkan kawasan Gunung Botak. Dengan begitu, pemerintahlah yang seharusnya memberikan sejumlah uang ke PT BPS, bukan sebaliknya. "Ini agak aneh. Tentu perusahaan mempunyai tujuan di balik pemberian uang, karena ingin

mencari keuntungan di balik itu semua,"³⁴.

Masyarakat berharap agar kasus ini dibuka ke publik dan diproses secara hukum karena dicurigai ada praktek eksploitasi emas secara terselubung yang berkedok pembersihan sungai dengan mengangkat material dan sedimen yang tercemar padahal material yang di ambil mengandung emas. Kecurigaan ini diperkuat dengan adanya klausul dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding/ MoU*) antara PT. BPS dengan Pemprov Maluku yang menyatakan bahwa, jika ada temuan emas dalam penataan Gunung Botak, itu menjadi milik perusahaan. Oleh karena itu, DPRD Maluku menduga pemberian uang Rp 2,3 miliar kepada Kadis ESDM adalah sebagai imbalan atas hal tersebut. Untuk itu, DPRD meminta pengerukan material dihentikan oleh PT BPS.³⁵ Permintaan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku Costansius Kolatfeka dan Masyarakat adat di Buru, pasalnya, tempat yang dibersihkan itu bukan di bekas lokasi pengolahan material oleh penambang menggunakan sianida dan merkuri namun pengangkatan material tersebut justru berada di hulu Sungai Anahoni dimana terdapat endapan material yang mengandung banyak emas karena terbawa erosi dari puncak Gunung Botak.³⁶

Sangat ironis, kalau dulu pemerintah daerah ngotot dan bersikeras menutup tambang emas Gunung Botak dan melarang masyarakat adat untuk melakukan aktivitas penambangan maka sekarang justru terbalik,

³² "Masyarakat Adat Gagal Sasi Gunung Botak", <http://malukunews.co/berita/buru>, diakses 24 maret 2016.

³³ "Pemberian Uang Diselidiki Pembersihan Gunung Botak Tidak Tepat Sasaran", Kompas edisi 13 Januari 2016, hlm. 23.

³⁴ "Kejati Menilai Pemberian Uang Janggal", Kompas edisi 14 Januari 2016, hlm. 22.

³⁵ "DPRD Minta Hentikan Pengerukan Material", Kompas edisi 3 Maret 2016, hlm. 23.

³⁶ "Bersihkan Lokasi yang Terkontaminasi", Kompas edisi 5 Maret 2016, hlm. 21.

masyarakat adat yang bersikeras menutup tambang tersebut melalui pemasangan sasi³⁷ dan melarang pemerintah bersama PT. BPS untuk melakukan eksploitasi emas secara terselubung di Gunung Botak. Gambaran buruk pengelolaan pertambangan di Gunung Botak tidak akan terjadi separah ini jikalau semua pihak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan kepedulian yang sungguh-sungguh dalam menjaga dan melindungi lingkungan.

PENUTUP

Konsep hak menguasai Negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa melanggar hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat. Kemakmuran rakyat mengandung terminologi ekonomi yakni masyarakat terpenuhi kebutuhannya (*basic need*) secara terus menerus baik sandang, pangan, papan, harga diri, kenyamanan, ketentraman hidup dan aktualisasi diri, serta terjaminnya lapangan kerja dalam arti luas. Selain itu juga kemakmuran harus berkonotasi pada adanya pemerintah Negara yang bersih, bebas KKN, berwibawa dan efektif serta menegakan hukum secara konsisten dan konsekuen (*good government*). Pelaku perusak dan pencemar lingkungan di Gunung Botak maupun oknum aparat hukum dan oknum pegawai pemerintah daerah yang terlibat kasus dimaksud harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pemerintah daerah kabupaten Buru belum memiliki kemampuan penguasaan teknis

dan penerapan negosiasi yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kapasitas mereka dalam bidang tersebut.

Obyek sumber daya alam berupa emas yang berada dalam petuanan/*rechtsgemeenschap* masyarakat hukum adat Buru dapat diatur pemanfaatannya dengan cara melibatkan pendamping dari kalangan perguruan tinggi dan LSM yang berkompeten. Pemerintah memberikan pelayanan publik yang efektif, dan cepat bagi mereka secara totalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2013.
- Hersri Setiawan, *Memoar Pulau Buru*, Indonesia Tera, Jakarta, 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2005 dan Keputusan Bupati Buru Nomor 146-51 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Nomor 146-25 Tahun 2003 tentang Penetapan Jumlah Nama Kecamatan, Ibu

³⁷Sasi adalah sistem hukum adat yang mencakup beberapa sub-sistem antara lain substansi yang terdiri dari perangkat norma-norma formil (hukum acara) dan perilaku yang ajeg untuk menjaga dan melestarikan semua sumber daya alam, baik di laut, sungai dan hutan.

Kota Kecamatan, Desa dan Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Buru, 3 April 2006.
Peraturan Bupati Buru Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buru Tahun 2007-2012, Pemerintah Kabupaten Buru Mei 2007.

Sumber Lainnya

- “Bersihkan Lokasi yang Terkontaminasi”, Kompas edisi 5 Maret 2016.
- Diah Utami, “Maluku Peringkat Keempat Termiskin di Indonesia”, <http://ambonekspres.com>, diakses 24 Maret 2016.
- “DPRD Minta Hentikan Pengerukan Material”, Kompas edisi 3 Maret 2016.
- Fransiskus Pati Herin, “Bupati Buru Tak Hadiri Penutupan Tambang Liar Di Gunung Botak”, Kompas, edisi 18 November 2015.
- “Hanya Mendapat Racun”, Kompas, 13 November 2015.
- Hery Setiono, “Tanam Perdana Padi Sawah”, <http://burukab.go.id/>, diakses 6 April 2016.
- “Kejati Menilai Pemberian Uang Janggal”, Kompas edisi 14 Januari 2016.
- “Lambung Ikan RI Terancam”. Kompas edisi 12 November 2015.
- “Masyarakat Adat Gagal Sasi Gunung Botak”, <http://malukunews.co/berita/buru>, diakses 24 maret 2016.
- “Ketua DPRD Buru Nilai Polisi Tidak Serius”, Ambon Ekspres, 16 Juni 2015.
- “Pemberian Uang Diselidiki Pembersihan Gunung Botak Tidak Tepat Sasaran”, Kompas edisi 13 Januari 2016, “Presiden Perintahkan Tambang Ditutup”, Kompas edisi 9 Mei 2015.
- Pemda Buru, “Potensi Geologi Kabupaten Buru”, <http://burukab.go.id/>, diakses 24 Maret 2016.
- “Revitalisasi sektor pertanian dan kehutanan”, <http://burukab.go.id/>, diakses 6 April 2016.
- “Revitalisasi sektor pertanian dan kehutanan”, <http://burukab.go.id/>, diakses 6 April 2016.
- “Sawah Terancam Tercemar Merkuri” Kompas edisi 7 Mei 2015.